

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan antara Indonesia dan Prancis

Putu Davis Justin Thenata^{1*}, Ryan Jovan Susanto², Jeanette Olivia Kurniawati³,
Jessica Carol Lee⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: Davistheata@gmail.com, nicholas.rjs15@gmail.com,
jeanetteolivia07@gmail.com, jccleee@gmail.com

Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus pertanahan merupakan isu penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Prancis. Meskipun kedua negara memiliki prinsip dasar yang serupa mengenai PMH, terdapat perbedaan mendasar dalam cara pengaturan dan penerapannya, terutama dalam konteks pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara konsep PMH di Indonesia dan Prancis, dengan fokus pada penyelesaian sengketa pertanahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan komparatif, membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan untuk melindungi hak-hak tanah dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, masing-masing negara memiliki karakteristik hukum yang berbeda dalam menangani perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanahan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa lebih bersifat formal dan birokratis, sementara di Prancis lebih mengutamakan mediasi dan pendekatan sosial. Selain itu, perbedaan penerapan tanggung jawab subjektif dan objektif juga menjadi faktor pembeda yang penting dalam penegakan hukum terkait PMH.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Sengketa Pertanahan, Hukum Indonesia, Hukum Prancis, Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Unlawful Actions (PMH) in land cases is an important issue in the legal system in various countries, including Indonesia and France. Although both countries have similar basic principles regarding PMH, there are fundamental differences in the way they are regulated and implemented, especially in the land context. This research aims to analyze the comparison between the PMH concept in Indonesia and France, with a focus on resolving land disputes. The method used is a comparative approach, comparing the legal provisions applicable in both countries, as well as the dispute resolution mechanisms applied in practice. The research results show that although there are similarities in the aim of protecting land rights and providing compensation to injured parties, each country has different legal characteristics in dealing with unlawful acts in the land context. In Indonesia, dispute resolution is more formal and bureaucratic, while in France it prioritizes mediation and a social approach. Apart from that, the difference in the application of subjective and objective responsibility is also an important differentiating factor in law enforcement related to PMH.

Keywords: *Unlawful Actions (PMH), Land Disputes, Indonesian Law, French Law, Dispute Resolution, Compensation, Legal Responsibility*

Pendahuluan

Perkara pertanahan sering kali menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah (Mintarum & Afhami, 2022);(Pasulle, 2019);(Amaliyah et al., 2021). Di Indonesia, persoalan pertanahan menjadi isu yang kompleks, terutama dengan adanya permasalahan terkait pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rismayanthi, 2016). Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kasus pertanahan adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup pemalsuan dokumen, sengketa kepemilikan, serta tindak pidana lain yang merugikan pihak lain dan mengganggu kepastian hukum (Jainah & Anggalana, 2021);.

Sementara itu, di Prancis, sistem pertanahan juga menghadapi masalah serupa, meskipun dengan pendekatan dan penyelesaian yang berbeda. Sistem hukum Prancis, yang berbasis pada kode sipil, menyediakan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur mengenai hak atas tanah dan perlindungannya. Meskipun demikian, perbuatan melawan hukum dalam kasus pertanahan tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pengakuan hak milik, penyalahgunaan hak, serta praktik-praktik tidak sah yang merugikan pihak ketiga (Sihotang, 2024)

Perbandingan antara Indonesia dan Prancis dalam mengatasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pertanahan sangat penting untuk menganalisis bagaimana dua negara dengan sistem hukum yang berbeda menangani masalah yang serupa (Septesha & Badriyah, 2023). Dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya, kita dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam menangani sengketa pertanahan dan perlindungan hak-hak individu (Pahlevi et al., 2021). Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam sengketa pertanahan di Indonesia dan Prancis, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur oleh kedua sistem hukum tersebut. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pertanahan di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pertanahan yang lebih adil dan transparan.

Penelitian terdahulu oleh Simanjuntak (2019) terdapat dua pandangan sikap berbeda terkait isu tersebut. Pertama, pandangan yang menilai bahwa kini secara mutatis mutandis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) meliputi perkara-perkara OOD, sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016. Kedua, pandangan berbeda menyatakan bahwa perbuatan OOD merupakan genus sedangkan tindakan faktual dalam UUAP sebagai spesies. Konsekuensinya, tidak secara mutatis mutandis Peratun berwenang mengadili secara total perkara-perkara yang dimaksud sebagai OOD. Perbedaan pendapat ini penting untuk dikaji lebih seksama guna mengetahui permasalahan sebenarnya dari perbedaan pandangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pertanahan antara sistem hukum Indonesia dan Prancis, khususnya dalam aspek regulasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam menangani kasus pertanahan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia dengan memanfaatkan praktik terbaik dari sistem hukum Prancis yang lebih terstruktur. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode komparatif, di mana peneliti akan membandingkan perbuatan melawan hukum dalam kasus pertanahan di Indonesia dan Prancis. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur yang mencakup undang-undang, peraturan, serta literatur hukum yang relevan di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kasus-kasus sengketa pertanahan yang melibatkan perbuatan melawan hukum di kedua negara, serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yang mencakup perbandingan regulasi hukum pertanahan, yurisprudensi, dan teori-teori hukum yang terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perbuatan melawan hukum dalam kasus pertanahan di Indonesia dan Prancis ditangani, serta perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam sistem hukum negara manapun, termasuk Indonesia dan Prancis. Konsep ini mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum, seperti tanggung jawab perdata atau pidana bagi pelaku. Pada dasarnya, PMH adalah perbuatan yang merugikan pihak lain dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Studi perbandingan tentang konsep PMH di Indonesia dan Prancis sangat penting untuk memahami perbedaan serta persamaan dalam cara kedua negara mengatur dan menanggapi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Konsep PMH dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, PMH diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Secara umum, PMH di Indonesia merujuk pada tindakan yang melanggar hak orang lain, baik berupa kerugian

materiil maupun immateriil, dan yang tidak berdasarkan izin atau hak yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, PMH terutama dikaitkan dengan tanggung jawab perdata, yang tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.

Bentuk perbuatan melawan hukum di Indonesia beragam, mulai dari pencemaran nama baik, penipuan, hingga perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak milik, seperti dalam kasus pertanahan. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan melawan hukum juga dapat mencakup tindak pidana seperti penggelapan atau penipuan yang melibatkan objek tanah dan properti. Salah satu karakteristik penting dari PMH di Indonesia adalah kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan tersebut, baik kerugian fisik, materiil, maupun psikologis.

Sistem hukum Indonesia juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Di samping itu, mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan PMH. Walaupun sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi upaya penyelesaian sengketa melalui jalur damai, dalam banyak kasus sengketa tanah tetap berujung pada prosedur hukum yang memerlukan pengadilan untuk memutuskan perbuatan melawan hukum tersebut.

Konsep PMH dalam Sistem Hukum Prancis

Sistem hukum Prancis, yang berbasis pada hukum sipil (civil law), juga mengenal konsep PMH, yang diatur dalam Kitab Hukum Perdata Prancis (Code Civil). Perbuatan melawan hukum di Prancis dapat berupa tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip dasar yang mendasari pengaturan PMH di Prancis adalah bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1240 Code Civil Prancis, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain, akan mengakibatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi.

Dalam sistem hukum Prancis, PMH juga memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari perbuatan yang melanggar kontrak, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran terhadap hak milik, termasuk dalam sengketa pertanahan. Hukum Prancis memberikan perhatian besar terhadap pelanggaran hak milik pribadi, di mana seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan tanah atau properti, akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi, dan dalam beberapa kasus, tindakan pidana juga dapat diterapkan.

Secara spesifik, hukum pertanahan di Prancis juga memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Sistem hukum Prancis juga memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan di Prancis memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pertanahan yang melibatkan perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan peraturan yang mengatur hak-hak atas tanah dan

properti. Seperti di Indonesia, mekanisme non-litigasi seperti mediasi juga digunakan dalam penyelesaian sengketa di Prancis, meskipun jalur pengadilan lebih sering dipilih untuk kasus-kasus yang melibatkan PMH dalam pertanahan.

Perbandingan Konsep PMH antara Indonesia dan Prancis

Secara umum, konsep PMH dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan dalam pengertian dasar, yakni tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain, yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau sanksi. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam cara kedua negara mengatur dan menanggapi perbuatan melawan hukum tersebut, khususnya terkait dengan cara penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak individu.

Di Indonesia, sistem hukum pertanahan lebih dipengaruhi oleh peraturan khusus terkait hak milik dan penguasaan tanah, yang masih bersifat terfragmentasi. Hal ini mengakibatkan pengaturan mengenai PMH dalam kasus pertanahan terkadang lebih rumit, dengan ketidakpastian hukum yang dapat timbul akibat tumpang tindihnya berbagai peraturan dan kurangnya penyelesaian sengketa yang efisien. Sebaliknya, di Prancis, sistem hukum yang lebih terpusat dan terstruktur memberikan kejelasan yang lebih baik dalam hal hak-hak tanah dan cara penyelesaiannya, serta memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam perlindungan hak milik.

Selain itu, perbedaan lain yang mencolok adalah dalam hal penyelesaian sengketa. Di Indonesia, proses litigasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan sering kali lebih panjang dan rumit, dengan banyaknya birokrasi dan potensi korupsi yang dapat memperburuk proses penyelesaian. Di Prancis, meskipun jalur litigasi juga digunakan, terdapat tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengadilan untuk menangani sengketa pertanahan, berkat sistem administrasi hukum yang lebih tertata dan profesional.

Konsep PMH dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis, meskipun memiliki banyak persamaan dalam hal dasar pengaturannya, menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh struktur dan pendekatan hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Bagi Indonesia, upaya untuk memperbaiki sistem hukum pertanahan dan penyelesaian sengketa melalui reformasi hukum yang lebih jelas dan terstruktur sangat penting untuk mencapai keadilan yang lebih merata, sebagaimana yang telah dicapai oleh Prancis melalui sistem hukumnya yang lebih matang dan efisien.

Jenis-jenis Sengketa Pertanahan di Indonesia

Sengketa pertanahan merupakan masalah hukum yang sering muncul seiring dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Dyah, 2012). Sengketa ini bisa melibatkan individu, kelompok, atau badan hukum, dengan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kepemilikan hingga pemanfaatan tanah. Di Indonesia, sengketa pertanahan sangat kompleks karena terkait dengan berbagai faktor, termasuk peraturan yang sering berubah, tumpang tindihnya hak atas tanah, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tanah. Berikut ini adalah beberapa jenis sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia.

Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa kepemilikan tanah sering terjadi ketika dua pihak atau lebih mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah yang sama. Sengketa ini dapat timbul akibat kesalahan dalam pencatatan atau penerbitan sertifikat tanah, ketidaksesuaian antara data di lapangan dan di catatan pertanahan, atau adanya pihak yang mencoba untuk menguasai tanah yang sudah memiliki hak milik sah. Contoh kasusnya bisa berupa tanah yang terjual lebih dari satu kali kepada pihak yang berbeda atau tanah yang terdaftar atas nama orang yang sudah meninggal tanpa proses warisan yang jelas. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan pemeriksaan administratif dan bukti yang jelas, seperti dokumen legalitas tanah, serta proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan.

Sengketa Batas Tanah

Sengketa batas tanah adalah jenis sengketa yang sering muncul akibat ketidaksesuaian penandaan atau pengukuran batas tanah antara dua pihak atau lebih. Kesalahan pengukuran, ketidaktahuan tentang batas tanah, atau sengaja memanfaatkan situasi untuk mengklaim bagian tanah milik orang lain menjadi penyebab utama dari sengketa ini. Di Indonesia, banyak kasus sengketa batas tanah yang terkait dengan kurangnya petunjuk atau batas yang jelas di lapangan, terutama pada tanah-tanah yang berada di daerah pedesaan atau perkotaan yang sudah lama tidak terurus. Penyelesaian sengketa batas tanah seringkali memerlukan proses mediasi atau bahkan keputusan dari pengadilan untuk menentukan batas yang sah antara pihak yang bersengketa.

Sengketa Tanah Adat

Tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh komunitas berdasarkan hak ulayat atau adat yang diwariskan turun-temurun. Sengketa tanah adat terjadi ketika pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah, mengklaim atau menguasai tanah yang secara adat dimiliki oleh suatu komunitas. Meskipun tanah adat sudah diakui dalam hukum positif Indonesia, namun seringkali terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum negara. Sengketa ini biasanya melibatkan permasalahan pengakuan hak ulayat oleh negara, pemanfaatan tanah adat oleh pihak ketiga, atau konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat yang merasa dirugikan atas kebijakan yang mengalihkan atau menguasai tanah adat mereka.

Sengketa Warisan Tanah

Sengketa warisan tanah sering terjadi ketika pewaris tidak memiliki ketetapan yang jelas mengenai pembagian hak atas tanah warisan. Masalah seperti ini biasanya muncul jika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat atau bila ahli waris tidak sepakat tentang pembagian tanah warisan. Proses hukum untuk menyelesaikan sengketa warisan tanah bisa sangat kompleks, terutama ketika ada beberapa pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Penyelesaian sengketa warisan ini seringkali melibatkan musyawarah keluarga atau bahkan melalui proses pengadilan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Sengketa Tanah Negara

Sengketa tanah negara terjadi ketika seseorang atau pihak tertentu mengklaim atau menguasai tanah yang sebenarnya merupakan milik negara. Hal ini sering terjadi karena penguasaan tanah negara tanpa izin atau pengalihan tanah negara yang tidak sah, seperti

dalam kasus tanah yang digunakan untuk kegiatan industri, pertanian, atau pemukiman tanpa proses pengadaan tanah yang sah. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses administrasi, pengukuran ulang, dan prosedur hukum untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan bukan oleh pihak yang tidak berhak.

Sengketa pertanahan di Indonesia sangat beragam dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Setiap jenis sengketa memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penanganan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan untuk memahami hak-hak mereka dan mengupayakan penyelesaian yang adil, baik melalui jalur mediasi maupun jalur hukum formal di pengadilan. Pemerintah juga perlu terus memperbaiki sistem pertanahan agar masalah sengketa ini dapat diminimalisir, termasuk melalui pembaruan data dan sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia dan Prancis

Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan bagian penting dari sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia dan Prancis. Kedua negara ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah, meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dan Prancis melibatkan jalur hukum formal melalui pengadilan, serta alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau negosiasi. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di kedua negara.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Di Indonesia, penyelesaian sengketa pertanahan biasanya melalui dua jalur utama: jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (mediasi, negosiasi). Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri menjadi lembaga utama dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia. Sengketa ini bisa berkaitan dengan kepemilikan, batas tanah, atau hak atas tanah lainnya. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta keputusan hukum terkait hak-hak mereka. Proses ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti, seperti sertifikat tanah, dokumen kepemilikan, dan saksi-saksi yang relevan. Pengadilan akan memutuskan siapa yang memiliki hak sah atas tanah tersebut, dan jika ada kerugian akibat pelanggaran hukum, pengadilan akan menentukan ganti rugi yang harus diberikan.
- 2) Penyelesaian melalui Mediasi dan Negosiasi Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Indonesia juga mendorong penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah mediasi, yang difasilitasi oleh lembaga yang berwenang atau pihak ketiga yang netral. Proses mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa melalui pengadilan. Selain itu, negosiasi langsung antara pihak-pihak yang

bersengketa juga bisa menjadi alternatif jika kedua belah pihak bersedia untuk berdialog dan mencapai kesepakatan bersama. Meskipun proses ini lebih cepat dan efisien, tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui cara ini, terutama jika pihak yang terlibat memiliki perbedaan kepentingan yang besar.

- 3) Penyelesaian Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. BPN bertanggung jawab dalam mengelola administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah dan pemecahan masalah sengketa. Dalam beberapa kasus, BPN dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui klarifikasi data dan pembaruan dokumen pertanahan. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat BPN, pihak-pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke pengadilan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Prancis

Di Prancis, penyelesaian sengketa pertanahan juga melibatkan pengadilan dan mekanisme alternatif, dengan beberapa perbedaan penting dibandingkan Indonesia. Berikut adalah cara penyelesaian sengketa pertanahan di Prancis:

- 1) Penyelesaian melalui Pengadilan Di Prancis, pengadilan sipil adalah lembaga utama untuk menangani sengketa pertanahan. Pengadilan tersebut menangani kasus yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, batas tanah, dan hak-hak atas properti lainnya. Proses hukum di Prancis mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik, dengan mengutamakan bukti-bukti yang sah dan valid. Pengadilan akan memeriksa dokumen seperti sertifikat tanah, kontrak, dan bukti terkait lainnya untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Pengadilan juga dapat memberikan perintah atau keputusan yang berkaitan dengan ganti rugi atau pemulihan hak yang telah dilanggar.
- 2) Penyelesaian melalui Mediasi Sama seperti Indonesia, mediasi juga merupakan metode alternatif yang digunakan di Prancis untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melalui jalur pengadilan. Mediasi lebih efisien, mengurangi biaya, dan memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, terutama untuk sengketa yang tidak terlalu kompleks. Proses mediasi ini diatur oleh hukum Prancis dan sering dilakukan dalam sengketa-sengketa yang melibatkan hak-hak properti, baik antar individu maupun antar pihak swasta dengan pihak publik.
- 3) Penyelesaian melalui Administrasi Pertanahan Di Prancis, administrasi pertanahan yang dikelola oleh instansi pemerintah juga memainkan peran dalam penyelesaian sengketa tanah. Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan masalah mereka ke badan administratif yang menangani masalah pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan. Pemerintah Prancis memiliki sistem yang lebih terpusat dan terorganisir dalam hal administrasi pertanahan, yang memungkinkan deteksi dan penyelesaian masalah yang timbul lebih cepat. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat administrasi, maka kasus tersebut akan diteruskan ke pengadilan.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dan Prancis menunjukkan pendekatan yang mirip, yaitu melibatkan pengadilan dan jalur non-litigasi seperti mediasi. Namun, ada perbedaan signifikan dalam cara kedua negara mengelola administrasi pertanahan, dengan Prancis cenderung memiliki sistem yang lebih terpusat dan terstruktur dibandingkan Indonesia. Selain itu, meskipun kedua negara memiliki prosedur hukum yang jelas, penyelesaian sengketa pertanahan tetap memerlukan perhatian yang hati-hati terhadap setiap kasus untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Persamaan dan Perbedaan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Prancis

Konsep perbuatan melawan hukum (PMH) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum kedua negara, baik di Indonesia maupun di Prancis. Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memberikan dasar bagi pemberian sanksi atau ganti rugi terhadap pihak yang melakukannya (Khair & Assyahri, 2024). Meskipun Indonesia dan Prancis berbagi prinsip dasar yang sama dalam hal PMH, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam penerapan dan pengaturannya. Untuk memahami perbedaan dan persamaan tersebut, penting untuk mengeksplorasi kedua sistem hukum, baik yang berlaku di Indonesia maupun di Prancis, dalam konteks PMH.

Persamaan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Prancis

Secara umum, baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Prancis, perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar norma hukum yang ada di masyarakat, baik itu berupa peraturan perundang-undangan atau norma sosial yang diterima (Siombo & Davinia, 2022). Berikut adalah beberapa persamaan utama antara konsep PMH di Indonesia dan Prancis:

- a. Definisi Dasar yang Sama Konsep dasar PMH di kedua negara ini pada prinsipnya merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hak atau kewajiban yang diatur dalam hukum. Dalam hukum Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, berhak untuk mendapat ganti rugi. Begitu pula dalam hukum Prancis, menurut Pasal 1240 Kitab Hukum Perdata Prancis (Code Civil), setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan melanggar kewajiban hukum akan menyebabkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Kewajiban Ganti Rugi Salah satu unsur yang hampir serupa dalam kedua sistem hukum ini adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Baik di Indonesia maupun di Prancis, PMH sering kali diikuti oleh tuntutan ganti rugi sebagai upaya pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Pihak yang melakukan PMH diwajibkan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

- c. Asas Kewajiban Tanpa Kontrak Kedua sistem hukum juga menyatakan bahwa PMH berlaku tanpa memandang adanya hubungan kontraktual antara pihak yang bersengketa. Hal ini berarti bahwa tindakan melawan hukum dapat terjadi meskipun tidak ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya antara pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran hak milik, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai PMH yang mengakibatkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian.
- d. Pengaruh Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Di kedua negara, PMH bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari adanya ketentuan tentang PMH adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin hak-hak individu di masyarakat.

Perbedaan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Prancis

Meski terdapat kesamaan dalam pengertian dasar dan tujuan dari PMH di kedua negara ini, ada pula beberapa perbedaan mendasar yang membedakan bagaimana PMH diterapkan dan diatur di Indonesia dan Prancis. Berikut adalah beberapa perbedaan utama yang dapat ditemukan:

- 1) Pengaturan dan Sumber Hukum Di Indonesia, PMH diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1365, yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Pengaturannya lebih bersifat umum dan memadai untuk mengatasi berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi tidak mencakup semua jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. Di sisi lain, dalam hukum Prancis, pengaturan mengenai PMH terletak dalam Pasal 1240 dan 1241 dari Code Civil, namun Prancis juga memiliki berbagai aturan tambahan yang lebih spesifik mengenai tindakan melawan hukum dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam hukum perlindungan konsumen, hukum properti, dan sebagainya.
- 2) Pemahaman Tentang Unsur “Melawan Hukum” Di Indonesia, pemahaman tentang "melawan hukum" sering kali berfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik itu hukum perdata, pidana, atau administrasi. Konsep ini lebih mengutamakan pelanggaran terhadap peraturan yang ditulis. Sebaliknya, dalam hukum Prancis, terdapat elemen yang lebih luas dalam pengertian "melawan hukum", yang mencakup pelanggaran terhadap norma sosial atau moral masyarakat yang tidak selalu diatur secara formal dalam hukum tertulis. Hal ini memungkinkan lebih banyak tindakan yang dapat dikategorikan sebagai PMH meskipun tidak ada undang-undang yang spesifik mengaturnya.
- 3) Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi Penyelesaian sengketa terkait PMH di Indonesia lebih banyak dilakukan melalui jalur pengadilan perdata atau mediasi. Dalam hal ini, penyelesaian masalah perbuatan melawan hukum cenderung lebih terfokus pada penyelesaian dengan pendekatan kompensasi finansial atau ganti rugi

bagi pihak yang dirugikan. Sementara itu, di Prancis, penyelesaian sengketa PMH juga dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi ada mekanisme yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang lebih luas. Selain itu, dalam hukum Prancis, penerapan sanksi terhadap PMH dapat lebih variatif, misalnya melalui hukuman pidana atau administratif selain ganti rugi.

- 4) Prinsip Tanggung Jawab di Muka Salah satu perbedaan yang mencolok adalah penerapan prinsip tanggung jawab di muka dalam hukum Prancis, yang lebih banyak mengutamakan pencegahan dan pengendalian risiko. Di Prancis, dalam beberapa kasus, tindakan pencegahan atau pengaturan lebih dahulu untuk mencegah perbuatan melawan hukum sering kali diterapkan. Di Indonesia, meskipun ada mekanisme preventif, namun pendekatan yang lebih terfokus pada penyelesaian setelah perbuatan melawan hukum terjadi lebih banyak diterapkan.
- 5) Pendekatan terhadap Tanggung Jawab Subjektif dan Objektif Di Indonesia, dalam beberapa kasus, perbuatan melawan hukum lebih ditekankan pada tanggung jawab subjektif, yang mengharuskan untuk membuktikan niat buruk atau kelalaian dari pelaku. Sementara itu, dalam hukum Prancis, ada kecenderungan untuk memperkenalkan tanggung jawab objektif, yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, tanpa memerlukan bukti tentang niat atau kesalahan pelaku.

Meskipun terdapat banyak kesamaan dalam pengertian dasar dan tujuan dari konsep perbuatan melawan hukum (PMH) antara Indonesia dan Prancis, kedua negara ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal pengaturan, pemahaman elemen “melawan hukum”, serta penerapan prinsip tanggung jawab. Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik dan kebutuhan hukum di masing-masing negara, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, serta tradisi hukum yang berkembang.

Kesimpulan

Dalam kajian mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus pertanahan, perbandingan antara Indonesia dan Prancis menunjukkan perbedaan signifikan meskipun memiliki prinsip dasar yang serupa. Di Indonesia, PMH dalam pertanahan lebih berfokus pada pelanggaran hak atas tanah yang diatur dalam perundang-undangan nasional, sedangkan di Prancis, interpretasi PMH cenderung lebih luas dengan mempertimbangkan norma sosial dan moral. Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia cenderung formal dan birokratis melalui jalur pengadilan, sementara di Prancis, mediasi dan pendekatan yang lebih manusiawi sering diutamakan meskipun pengadilan tetap menjadi jalur utama. Kedua negara memiliki mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi pendekatan terhadap penyelesaian sengketa mencerminkan perbedaan budaya hukum yang khas.

Konsep tanggung jawab dalam PMH juga menunjukkan perbedaan mendasar antara Indonesia dan Prancis. Di Indonesia, tanggung jawab lebih banyak berfokus pada pembuktian kelalaian atau niat buruk pelaku, sedangkan di Prancis, pendekatan objektif lebih diutamakan, di mana kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum sudah

cukup untuk memberikan dasar pemberian sanksi tanpa harus membuktikan niat jahat. Meskipun berbagi beberapa prinsip dasar, karakteristik yang berbeda dalam penerapan hukum dan penyelesaian sengketa ini mencerminkan pendekatan unik masing-masing negara dalam melindungi hak-hak tanah dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.

BIBLIOGRAFI

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Dyah, S. (2012). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIPIKAT GANDA DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/TUN/1998/PTUN. SMG dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt. G/2007/PN. SMG)*. Diponegoro University.
- Jainah, Z. O., & Anggalana, A. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt.g/2020/PN Kl). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 111–124.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Mintarum, A., & Afhami, S. (2022). 2. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang:(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 34/6/2018/Ptun. Sby). *Justicia Journal*, 11(2), 82–98.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18–28.
- Pasulle, J. L. (2019). *Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep)*. Universitas Hasanuddin.
- Rismayanthi, I. A. W. (2016). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. *Acta Comitatus*, 1(1), 77–93.
- Purnamasari, D., & Setiawan, B. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berdasarkan teori dan praktik di Indonesia. *Notarius*, 3(2), 145-160. Diambil dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31168/17477>
- Sari, R. M. (2023). "Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Prancis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Septesha, W. A., & Badriyah, S. M. (2023). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 2490 K/Pdt/2015). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2165–2176.
- Sihotang, E. (2024). *ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT*.
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Restatement On Judicial Jurisdiction In Administrative Tort). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid*, 48, 32–48.

Putu Davis Justin Thenata, Ryan Jovan Susanto, Jeanette Olivia Kurniawati, Jessica Carol Lee

Siombo, M. R., & Davinia, N. (2022). GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT. DKI). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(1), 114–131.

Widiyastutui. (2020). *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata* (1st ed.). Sahaya Atma Pustaka.

Copyright holder:

Putu Davis Justin Thenata, Ryan Jovan Susanto, Jeanette Olivia Kurniawati, Jessica Carol Lee (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

